**KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF**

**DAN PERALIHAN HAK OLEH AHLI WARIS WAKIF**

Oleh:

Raezyah Mauliyani, Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.,

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H

**ABSTRAK**

Tesis ini mengangkat judul mengenai Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif. Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang perwakafan, masyarakat Indonesia melaksanakan perwakafan dengan sistem yang mengutamakan unsur rasa saling percaya. Konsep saling percaya tersebut, dalam pelaksanaannya ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama tanpa harus dicatatkan. Hal ini, berdampak pada permasalahan status hukum terhadap tanah wakaf tersebut dikemudian hari, bahkan mengakibatkan terjadinya sengketa terhadap tanah tersebut karena kebutuhan terhadap tanah di zaman sekarang yang semakin tinggi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penilitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perwakafan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat ditemukan dalam Pasal 32. Bahwa wakaf dapat dilindungi dengan cara didaftarkannya tanah wakaf sesuai prosedur dalam BAB III tentang Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf Undang-Undang Wakaf,. Selanjutnya Peran serta lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan wakaf dapat ditemukan setelah adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan PP (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf bisa dikatakan sah dan kuat secara hukum bila unsur-unsur rukun-syarat wakaf terpenuhi dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang. Kedudukan nadzir dimasa depan agar tidak terjadinya hal yang sama sebagaimana contoh kasus yang peneliti lakukan diharapkan setiap nadzir yang menerima wakaf dari wakif segera mendaftarkan wakaf tersebut agar kedudukan nadzir memiliki kekuatan hukum serta dilindungi oleh Undang-Undang dan bisa dimasukan kedalam hukum positif Indonesia. Dalam hal ini wakaf yang tidak bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) daerah dan Badan Pertanahan setempat.

**Kata Kunci**: *Ikrar*, *Tanah, Wakaf*

1. **PENDAHULUAN**

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat.[[1]](#footnote-1) Wakaf sudah ada pada masa Rasulullah, dengan adanya pembangunan-pembangunan untuk masyarakat pada saat itu.[[2]](#footnote-2)

Wakaf adalah *Al-habs,* pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah.[[3]](#footnote-3) Secara etimologis Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Berdasarkan terminologi tersebut di atas para ahli fikih memberikan pengertian antara lain:[[4]](#footnote-4)

Para ulama juga menyebutkan, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli (khusus) dan wakaf khairi (umum). Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf ‘alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan keluarga sendiri. Wakaf khairi, secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan Pasal 215 Ayat (1) ketentuan Kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorangg atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syariah.[[6]](#footnote-6)*

Pengertian wakaf juga diatur di dalam berbagai peraturan di Indonesia antara lain dapat dilihat:

1. Pengertian wakaf dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 1 ayat (1) yang menyebut bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[[7]](#footnote-7)
2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) definisi wakaf tidak lagi di khususkan pada tanah milik, sebagaimana pada PP No. 28/1977. Dalam Kompilasi Hukum Islam[[8]](#footnote-8) disebutkan dalam buku ketiga Bab satu Pasal 215 ayat (1), yang menyatakan: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar hukum wakaf menurut Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut.[[9]](#footnote-9)

1. Surat Al Hajj Ayat 77, artinya wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia.
2. Surat An-Nahl Ayat 97, artinya barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.
3. Surat Ali Imran Ayat 92, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan suatu harta yang kamu cintai.
4. Surat Al Baqarah Ayat 267, artinya wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau menggambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
5. Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yakni *shadaqah* *jariyah* yang mengalir terus menerus, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR.Muslim).
6. Hadis nabi yang lebih besar menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Kahibar, “Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di kahibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Kahibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu maka apakah perintah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, “Umar menyedekahkannaya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, banyak problematika perwakafan tanah hak milik yang melibatkan ahli waris Wakif dengan Nadzir karena praktik wakafnya tidak didaftarkan atau dicatatkan. Tata cara wakaf tanah hak milik melalui proses :

1. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf merupakan kehendak Wakif yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Jika si Wakif tidak bisa hadir, maka bisa di wakilkan dengan membuat surat kuasa dan dikuatkan dengan dua orang saksi (Undang-Undang nomor 41 tahun 2004).

1. Pendaftaran

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan nasional) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Nazhir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya.[[10]](#footnote-10) Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting karena memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf untuk bertanggung jawab, memelihara, menjaga, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat wakaf maka nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis.[[11]](#footnote-11)

Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang perwakafan, masyarakat Indonesia terbiasa melaksanakan perwakafan dengan sistem tradisional yang mengutamakan rasa saling percaya, karena pada dasarnya benda wakaf merupakan amanah yang perlu dijaga. Konsep saling percaya tersebut, dalam pelaksanaannya ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama tanpa harus dicatatkan. Hal ini, berdampak pada permasalahan status hukum terhadap tanah wakaf tersebut dikemudian hari, bahkan mengakibatkan terjadinya sengketa terhadap tanah tersebut karena kebutuhan terhadap tanah di zaman sekarang yang semakin tinggi.[[12]](#footnote-12)

Contoh kasus yang akan diteliti oleh penulis tesis dalam hal ini terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor perkara : 2032/Pdtr.G/2016/PA.Plg yang memutuskan bahwa perkara ini adalah *Ne bis In Idem* dengan alasan bahwa perkara ini adalah sama dengan perkara pada putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Plg sebagaimana dalam putusan tersebut disebutkan bahwa almarhum H. M. Toyib telah memberikan wakaf akses jalan masuk dari Jalan Kapten Anwar Sastro dengan lebar 3 (tiga) meter dengan panjang sesuai kebutuhan akses masuk ke tanah Penggugat serta jalan menuju perkampungan masyarakat sekitar Lorong Kulit (sekarang lorong Haji Toyib). Selain itu juga diberikan tanah seluas 400m2 untuk dikelola dan digunakan sebagai sarana kesehatan untuk masyarakat yang ada disekitar Lorong Kulit berdasarkan Surat Wakaf dari H.M. Toyib kepada R.A Manaf pada tanggal 5 Februari 1966 berada pada Sertifikat Nomor 4888 Tahun 1981 atas nama Nyayu Nyiaji Shapinah Binti Kgs. M. Tohir, yang dapat dibuktikan dengan Surat Wakaf tanggal 5 Februari 1966, almarhum H.M Toyib sebagai Wakif dan almarhum R.A Manaf sebagai Nadzir. Ahli waris nadzir yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dianggap tidak dapat membuktikan wakaf tersebut, dengan alasan bahwa wakaf tersebut tidak pernah didaftarkan di Pengadilan Agama ataupun Kantor Urusan Agama sehingga wakaf tersebut dianggap sebagai surat wakaf bawah tangan, yang pada faktanya ahli waris Wakif juga mengetahui bahwa didalam tanah tersebut terdapat tanah wakaf, namun tetap dijual kepada orang lain.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak dianalisa adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah yang harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Bagaimana peran serta lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan wakaf di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan hukum nadzir di masa depan terhadap objek wakaf yang telah dijual oleh ahli waris wakif?
4. **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[[13]](#footnote-13)

Kontruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pelaksanaan Perwakafan Tanah Yang Harus Dilakukan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Bulan maret tahun 2014 dalam perkara putusan nomor 31 /Pdt.G/2014/PN.Plg seluruh ahli waris Nadzhir menggugat ahli waris Wakif dengan sengaja menjual tanah mereka yang didalamnya terdapat tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh almarhum Wakif/ H.Toyib pada tanggal 5 Februari 1966 kepada almarhum Nadzhir/ Letkol R.A Manaf. Pada saat almarhum Nadzhir/ Letkol R.A Manaf membeli tanah dari almarhum Wakif, diberikan jalan masuk dari jalan Kapten Anwar Sastro dengan lebar 3(meter) dengan panjang sesuai kebutuhan, akses masuk ke tanah alamarhum Nadzhir/ Letkol R.A Manaf serta jalan menuju perkampungan masyrakat sekitar Lorong Kulit (sekarang lorong Haji Toyib). Selain itu diwakafkan juga tanah seluas 400m² untuk dikelola dan digunakan sebagai sarana kesehatan untuk masyarakat yang berada di sekitar Lorong Kulit berdasarkan Surat Wakaf tanggal 5 Februari 1966 yang berisi tentang pemakaian atau penggunaan tanah usaha yang terletak di lorong kulit kampung 20 ilir (sekarang kelurahan sungai pangeran) untuk kepentingan jalan dan saran kesehatan.[[14]](#footnote-14)

Pemberian tanah wakaf dalam kasus ini tidak dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tanah wakaf tersebut tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan tanah wakaf tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat wakaf sampai sekarang. Wakif juga tidak menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Wakif sudah meninggal dunia, oleh karena itu tidak memungkinkan dibuat AIW lagi. Jika nazhir akan mendaftarkan tanah wakaf tersebut, maka haruslah dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Sebagaimana uraian diatas, prosedur peralihan wakaf ini tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-undang Wakaf. Kekuatan pembuktian bahwa wakaf telah terjadi secara lisan dapat dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada satupun syarat yang mengaharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.[[15]](#footnote-15)

Urgensi pendaftaran benda-benda wakaf dimaksudkan supaya seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari penyelewengan yang tidak diinginkan, baik oleh nazhir maupun pihak ketiga. Persyaratan bagi nazhir sendiri ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 9 sampai Pasal 14 yaitu :[[16]](#footnote-16)

1. Selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi. Sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk mengelola wakaf secara lebih baik.
2. Persyaratan nazhir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir. Penambahan persyaratan nazhir ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan potensi wakaf yang ada.
3. Pembatasan masa jabatan nazhir. Kalau aturan perundangan sebelumnya tidak mengatur tentang masa kerja nazhir, dalam Undang-Undang Wakaf ini menjadi poin penting agar nazhir bisa dipantau kerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran.
4. Nazhir dapat menerima hak pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja di dalam dunia profesional.

Perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir supaya berjalan optimal, sebaiknya dikelola bukan oleh nazhir perseorangan, tetapi dari kalangan pemerintah atau lembaga. Dalam hal ini misalnya Kementerian Agama, dan untuk ditingkat daerah oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Bisa saja dikelola oleh nazhir perseorangan, namun jangan sampai harta benda wakaf tersebut tidak dibuatkan Akta Ikrar Wakaf dan tidak mensertifikatkan wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan supaya tanah wakaf tidak liar atau banyak disimpangi. Jika dikelola oleh nazhir yang perseorangan, dikhawatirkan tanah wakaf digunakan untuk kepentingan pribadi atau sesuai kehendak nazhir. Unsur penting dalam wakaf adalah nazhir. Pentingnya kedudukan nazhir membuat berfungsi tidaknya wakaf bergantung kepada nazhir. Namun tidak berarti nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap wakaf yang diamanahi kepadanya. Permasalah wakaf biasanya muncul dari nazhir yang terkadang belum benar-benar profesional dan optimal untuk mengelola wakaf tersebut, sehingga sering terjadi permasalahan seperti peralihan wakaf baik dijual atau ditukar

1. **Peran Serta Lembaga Yang Berwenang Terhadap Pelaksanaan Wakaf Di Indonesia**

Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Untuk itu diperlukan suatu lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan aset wakaf di Indonesia agar lebih produktif.

Badan Wakaf Indonesia66 (BWI) lahir sebagai suatu jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia yang lebih profesional dan produktif sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. sehingga kelak BWI akan memiliki peran kunci, selain berfungsi sebagai *Nazhir*, BWI juga akan sebagai pembina *nazhir* sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.[[17]](#footnote-17)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik di Pusat ataupun Perwakilan BWI di Provinsi dan Kabupaten atau Kota dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Ia memiliki tugas dan wewenang yang strategis dalamlll pengembangan wakaf. Di samping itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BWI perlu diawasi oleh publik, wewenang dan tugasnya hendaknya dibatasi sehingga tidak melampui tugas dan wewenang lembaga lainnya. Sebaiknya, perhatian BWI lebih ditujukan pada aspek akuntabilitas dan transparasi serta tatakelola wakaf yang profesional guna meningkatkan *public trust* pada institusi wakaf nasional sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program maupun agenda yang ditawari BWI.[[18]](#footnote-18)

Undang-Undang Wakaf dengan tegas menyebutkan bahwa tugas dan wewenang BWI adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* davam mengeola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan hlarta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atals perubahan peruntulkan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.[[19]](#footnote-19)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).[[20]](#footnote-20)

PPAIW merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, baik dari unsur Kepala KUA maupun notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu:

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk Menteri.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi *Wakif* untuk membuat AIW di hadapan Notaris.
5. **Kedudukan Hukum Nadzir di Masa Depan Terhadap Objek Wakaf Yang Telah Dijual Oleh Ahli Waris Wakif**

Wakaf adalah akad ‘lazim’ (yang harus dilaksanakan) yang tidak boleh dibatalkan.” Secra zhahir, ungkapan penulis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara seseorang yang memiliki utang dan yang tidak memiliki utang (padahal telah diketahui bahwa jika orang yang berutang telah dilarang untuk mengeluarkan hartanya, maka wakafnya tidak sah). Jika orang tersebut tidak dilarang mengeluarkan hartanya, sementara jumlah utangnya sama dengan seluruh harta yang ia miliki, maka menurut zhahir dari ungkapan penulis wakaf itu pun tetap dilaksanakan.

Pendapat yang kedua dan inilah pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa wakaf dalam kondisi seperti itu tidak berlaku dan tidak boleh dilaksanakan. Sebab, membayar utang hukumnya wajib, sedangkan wakaf adalah amal perbuatan sunnah. Dan kita tidak boleh mempersempit sesuatu yang wajib untuk sesuatu yang sunnah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Sekiranya utang tersebut terjadi setelah seseorang berwakaf, misalnya seseorang mewakafkan rumahnya, lalu ia jatuh miskin dan berutang, apakah wakaf tersebut bisa dibatalkan? Atau kita katakan bahwa wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan? Sebab, wakaf tersebut telah berlaku tanpa adanya penghalang? Pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua. Namun Syaikhul Islam mengatakan: "Orang tersebut boleh menjual harta wakafnya untuk membayar utangnya, karena kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan masalah *al-mudabbar*, yaitu budak yang baru merdeka setelah tuanya meninggal. Dan Nabi SAW pernah menjual seorang budak mudabbar untuk menutupi utang tuannya

Namun, yang paling *rajih* (kuat) adalah pendapat sebelumnya. Yakni, jika terjadi utang setelah wakaf, maka wakaf tersebut tetap dilaksanakan. Adapun utang tersebut, semoga Allah SAW memudahkannya.

"Dan tidak boleh dijual." Yakni wakaf tersebut tidak boleh dijual. Sebab, jika dijual, maka wakaf tersebut menjadi batal. Seandainya kita katakan bahwa menjual barang wakaf adalah boleh, niscaya barang tersebut akan berpindah menjadi milik pembeli, akibatnya wakaf tersebut menjadi batal. Sedangkan wakaf adalah akad yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dijual. Wakaf boleh disewakan, karena hasil dari penyewaan adalah termasuk manfaat yang dapat dipetik. Namun, ia tidak boleh digadaikan. Sebab, yang menjadi tujuan di sini adalah terjualnya barang yang digadai sampai dipenuhi utangnya. Jika kita katakan bahwa wakaf tidak boleh dijual, maka gadai tersebut tidak bermanfaat. Maka, entaH dikatakan bahwa gadainya benar dan boleh dijual untuk melunasi utang, dan hal ini mengakibatkan batalnya wakaf tersebut. Atau, kita katakan bahwa gadai tersebut tidak sah. sebab, jika tidak ada manfaat pada gadaian. Jadi, wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh disertakan pada akad yang  memiliki tujuan untuk menjualnya (seperti gadai).

"Kecuali jika manfaatnya telah hilang." Dalam kondisi seperti ini, maka dibolehkan menjualnya, seperti, seseorang yang mewakafkan rumahnya kepada anak-anaknya, lalu rumah tersebut roboh, maka dibolehkan menjualnya.

"Dan tidak boleh dijual, kecuali jika manfaatnya telah hilang." Secara  zhahir, wakaf tidak boleh dijual dalam kondisi apapun, kecuali hanya pada kondisi di atas. Sebab, berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan, ‘Pengecualian merupakan ukuran dari sebuah keumuman.’ Maksudnya, pengecualian tersebut menunjukkan sesuatu yang umum, selain yang dikecualikan. Berdasarkan hal ini, maka wakaf tidak boleh dijual dalam kondisi apapun, kecuali dalam kondisi diatas, yaitu hilangnya manfaat barang yang diwakafkan.

1. **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Perwakafan Tanah menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat ditemukan dalam Pasal 32, bahwa wakaf dapat dilindungi dengan cara didaftarkannya tanah wakaf sesuai prosedur dalam BAB III tentang Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf UndangUndang Wakaf, dan peraturan lebih lanjutnya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf yang tidak didaftarkan oleh nazhir sekarang, belum memiliki perlindungan hukum, tetapi tanah wakaf tetap sah menurut hukum Islam.

Peran serta lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan wakaf dapat ditemukan setelah adanya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan PP (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Bahwa praktik wakaf bisa dikatakan sah dan kuat secara hukum bila unsur-unsur rukun-syarat wakaf terpenuhi dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini wakaf yang tidak bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) daerah dan Badan Pertanahan setempat. Jika tidak terpenuhi maka sah saja wakaf jika praktik wakaf dilakukan sebelum UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berlaku. Namun terdapat praktik wakaf setelah lima tahun diberlakukan undang-undang ini maka praktik wakaf tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat (sah)

Secara peraturan perundangan Indonesia kedudukan hukum Nadzhir dalam perkara sebagaimana Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2016/PA.Plg *juncto* No: 31/Pdt.G/2014/PN.Plg tidak dapat dikatakan sebagai Nadzhir yang sah, namun hanya sah secara Hukum Islam, dan masalah pendaftaran wakafnya sendiri demi kepentingan pencatatan administratif, jika dilihat dari perspektif perundangan Indonesia maka belum dikatakan sah sebagai tanah wakaf, karena belum terselesaikannya pendaftaran wakaf itu sendiri. Pendaftaran wakaf merupakan hal terpenting dalam peraturan perundangan Indonesia, karena pencatatan dan pendaftaran menyulitkan sengketa pertanahan (wakaf) dikemudian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku :**

Abdul Rahman Praja Negara, Skripsi: *“Implementasi Perwakafan Tanah Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”* (Bandar Lampung: UNILA, 2017).

Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*, Universitas Airlangga Surabaya,Dalam Jurnal Analisis, Volume XVI, Nomor 1, 2016

Choirun Nissa, *Sejarah Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dalam Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2, 2017

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2007

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers

1. **Peraturan Perundang-Undangan :**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459* Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*

1. **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Atok Naimulloh , *“Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Penerima Wakaf (Nazhir)”,* Jurnal Hukum dan Humaniora Vol. 1, Oktober 2016

Muh. Fudhail Rahman, *Wakaf Dalam Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Vol. I, No. 1, 2009

Nurhidayani, Muaidy Yasin dan Busaini, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan*, Universitas Mataram, Dalam Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, 2017

Tiswarni, *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)*, Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. XII, No. 2, 2014,

Utami Rifatunnisa, *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018

1. Bashlul Hazami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*, Universitas Airlangga Surabaya,Dalam Jurnal Analisis, Volume XVI, Nomor 1, 2016, hlm. 174. [↑](#footnote-ref-1)
2. Choirun Nissa, *Sejarah Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dalam Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2, 2017, hlm. 205. [↑](#footnote-ref-2)
3. Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2007, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-3)
4. [www.pergertian](http://www.pergertian) wakaf...., *kumpulan pendapat pakar*, Author: Writed By Ali, dikunjungi hari minggu tanggal 08 Maret tahun 2020 jam 17.52. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muh. Fudhail Rahman, *Wakaf Dalam Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Vol. I, No. 1, 2009, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2007, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459 . Bandung: Fokusmedia, hlm. 94. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kompilasi Hukum Islam buku ketiga Bab Satu Pasal 215 ayat (1), Bandung: Fokusmedia, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2007, hlm. 56-57. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tiswarni, *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)*, Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang, Vol. XII, No. 2, 2014, hlm. 409. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nurhidayani, Muaidy Yasin dan Busaini, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan*, Universitas Mataram, Dalam Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, 2017 hlm. 164. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Rahman Praja Negara, Skripsi: *“Implementasi Perwakafan Tanah Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”* (Bandar Lampung: UNILA, 2017), Hal.3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13-14. [↑](#footnote-ref-13)
14. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN.Plg [↑](#footnote-ref-14)
15. Utami Rifatunnisa, *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018 Hal 179-186 [↑](#footnote-ref-15)
16. Atok Naimulloh , *“Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Penerima Wakaf (Nazhir)”,* Jurnal Hukum dan Humaniora Vol. 1, Oktober 2016, hlm. 81 [↑](#footnote-ref-16)
17. Atok Naimulloh , *“Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Penerima Wakaf (Nazhir)”,* Jurnal Hukum dan Humaniora Vol. 1, Oktober 2016, hlm. 81 [↑](#footnote-ref-17)
18. Athoillah, *Op. Cit*., hlm. 234. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 49 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459 . Bandung: Fokusmedia, hlm. 107. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459. Bandung: Fokusmedia, hlm. 94. [↑](#footnote-ref-20)